

**REDESAIN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN  
UNTUK PENGUATAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA  
di BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Disusun Oleh:

NAMA : DIDI SURYADI  
NPM : 2243021030  
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA  
KOSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar  
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.Ap)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA  
PROGRAM MAGISTER TERAPAN  
TAHUN 2023**


PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Didi Suryadi, S.E  
NPM : 2243021030  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Kosentrasi : Manajemen Keuangan Negara  
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Redesain Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Untuk Penguatan Penganggaran Berbasis Kinerja di Badan Pengawas Obat Dan Makanan  
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : Redesign of The Planning and Budgeting System to Strengthen Performance-Based Budgeting at the Indonesia Food and Drug Authority


Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I



(Prof. Dr. R. Luki Karunia, SE.Ak.MA.CA.CACP)

Pembimbing II



(Dr. Mala Sondang Silitonga, MA)

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

Nama : Didi Suryadi, S.E  
NPM : 2243021030  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Kosentrasi : Manajemen Keuangan Negara  
Judul Tesis : Redesain Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Untuk  
Penguatan Penganggaran Berbasis Kinerja di Badan  
Pengawas Obat Dan Makanan

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan  
Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 9 November 2023  
Pukul : 07.30

**TELAH DINYATAKAN LULUS**

**PENGUJI TESIS:**

Ketua Sidang : Dr. Neneng Sri Rahayu, ST., M.Si  
Sekretaris : Dr. Edy Sutrisno, S.E., M.Si  
Anggota : Dr. Drs R. N. Afsdy Saksono, M.Sc.  
Pembimbing 1 : Prof. Dr. R. Luki Karunia, SE., Ak., MA., CA, CACP  
Pembimbing 2 : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA



*[Handwritten signatures of the examiners and supervisors]*

## SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Didi Suryadi  
NPM : 2243021030  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul **“Redesain Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Untuk Penguatan Penganggaran Berbasis Kinerja di Badan Pengawas Obat Dan Makanan”** merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Jakarta, November 2023

Penulis,



Didi Suryadi

## ABSTRAK

### **Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Untuk Penguatan Penganggaran Berbasis Kinerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan**

Didi Suryadi, R Luki Karunia, Mala Sondang Silitonga

[didi.2243021030@stialan.ac.id](mailto:didi.2243021030@stialan.ac.id)

Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini meneliti Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran untuk memperkuat Penganggaran Berbasis Kinerja di BPOM. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian di peroleh kesimpulan bahwa penerapan RSPP belum optimal dalam memperkuat PBK di BPOM, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain tidak konsisten dalam penyusunan rumusan RSPP, pedoman RSPP yang belum detil dari Kementerian Keuangan dan Bappenas, serta faktor tidak adanya kerangka logis dalam penyusunan RSPP, hal ini membuat BPOM dalam mengimplementasikan ruang lingkup redesign sesuai instrumen yang mendukung PBK belum sesuai kaidah-kaidah yang berlaku dalam pedoman RSPP dan kriteria-kriteria indikator instrumen PBK sehingga menyebabkan beberapa temuan antara lain: sasaran program, yang berdampak tidak adanya output yang menunjang langsung pencapaian sasaran strategis tersebut, dan terdapat sasaran kegiatan yang tidak memiliki anggaran. Temuan lainnya adalah Penerapan RSPP pada level RO belum menggunakan struktur standar biaya, sehingga penganggaran belum efisien, dimana terdapat fenomena *budgetary slack* dalam proses penyusunan anggaran yang menyebabkan terdapat anggaran pendukung yang tidak terkait dengan target kinerja, serta diperkuat hasil analisis efisiensi metode DEA yang memperlihatkan masih banyak satker di BPOM yang belum efisien. Temuan pada instrumen evaluasi kinerja, ditemui pimpinan satker yang tidak efisien pada penggunaan standar biaya belum menjelaskan dan mengarahkan bagaimana keterkaitan output yang diampu dengan sasaran strategis yang ada pada renstra.

**Kata Kunci:** Redesain Sistem Perencanaan dan penganggaran, Penganggaran Berbasis Kinerja, Data Envelopment Analysis, EFQM, kerangka logis.

## **ABSTRACT**

### ***Redesign of The Planning and Budgeting System to Strengthen Performance Based Budgeting at the Indonesia Food and Drug Authority***

Didi Suryadi, R Luki Karunia, Mala Sondang Silitonga

[didi.2243021030@stialan.ac.id](mailto:didi.2243021030@stialan.ac.id)

Politeknik STIA LAN Jakarta

*This research examines the Redesign of Planning and Budgeting Systems to strengthen Performance Based Budgeting at BPOM. The research was conducted using a qualitative approach. The research findings obtained the conclusion that the application of RSPP has not been optimal in strengthening PBK at BPOM, due to several factors including inconsistency in the preparation of the RSPP formulation, RSPP guidelines that have not been detailed from the Ministry of Finance and Bappenas, as well as factors in the absence of a logical framework in the preparation of RSPP, this makes BPOM in implementing the scope of redesign according to instruments that support PBK not by the applicable rules in the RSPP guidelines and PBK instrument indicator criteria, causing several findings including: program objectives, which have an impact on the absence of outputs that directly support the achievement of these strategic goals, and there are target activities that do not have a budget. Another finding is that the implementation of RSPP at the RO level has not used a standard cost structure, so budgeting is not efficient, there is a budgetary slack phenomenon in the budget preparation process which causes there to be a supporting budget that is not related to performance targets, and is reinforced by the results of the DEA method efficiency analysis which shows that there are still many units in BPOM that are not efficient. Findings on performance evaluation instruments found that inefficient unit leaders in using cost standards have not explained and directed how the outputs are related to the strategic goals in the strategic plan.*

*Keywords: Planning and Budgeting System Redesign, Performance Based Budgeting, Data Envelopment Analysis, EFQM, Logic Model.*

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| LEMBAR PERSETUJUAN TESIS   |           |
| LEMBAR PENGESAHAN TESIS  |           |
| KATA PENGANTAR.....  | I         |
| ABSTRAK .....  | III       |
| ABSTRACT .....   | IV        |
| DAFTAR ISI.....  | V         |
| DAFTAR TABEL .....   | VII       |
| DAFTAR GAMBAR.....   | VIII      |
| DAFTAR LAMPIRAN .....  | IX        |
| <b>BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....</b>  | <b>1</b>  |
| A. LATAR BELAKANG .....  | 1         |
| B. IDENTIFIKASI MASALAH.....   | 13        |
| C. RUMUSAN MASALAH .....   | 13        |
| D. TUJUAN PENELITIAN .....   | 14        |
| E. MANFAAT PENELITIAN .....  | 14        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>  | <b>15</b> |
| A. PENELITIAN TERDAHULU .....  | 15        |
| B. TINJAUAN KEBIJAKAN DAN TEORITIS.....  | 22        |
| 1. <i>Tinjauan Kebijakan</i> .....   | 22        |
| 2. <i>Tinjauan Teoritis</i> .....  | 30        |
| a. Teori Administrasi Negara .....   | 30        |
| 1) New Public Management.....  | 31        |
| 2) Administrasi Keuangan Negara .....  | 34        |
| b. Redesign Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP).....  | 35        |
| 1. Faktor-faktor Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran .....                            | 38        |
| a. Faktor konsistensi perencanaan dan penganggaran .....                                       | 38        |
| b. Faktor kesesuaian peraturan perencanaan dan penganggaran.....                               | 38        |
| c. Faktor kerangka logis dalam penyusunan Redesain sistem perencanaan dan<br>penganggaran..... | 38        |
| d. Faktor Evaluasi Kinerja .....   | 39        |
| c. Perencanaan Pembangunan .....   | 39        |
| 1) Teori Perencanaan .....   | 39        |
| 2) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .....   | 41        |
| d. Penganggaran Pembangunan.....   | 42        |
| 1) Teori Penganggaran.....   | 42        |
| 2) Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) .....   | 44        |
| a) Indikator Kinerja .....   | 45        |
| b) Standar Biaya .....   | 46        |
| i. Budgetary slack .....   | 47        |
| ii. Data Envelopment Analysis (DEA).....   | 49        |

|  |            |
|--|------------|
| c) Evaluasi Kinerja .....  | 50         |
| i. European Foundation for Quality Management (EFQM).....  | 51         |
| C. OPERASIONAL KONSEP .....  | 53         |
| D. KERANGKA BERPIKIR .....   | 54         |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>   | <b>56</b>  |
| A. METODE PENELITIAN .....   | 56         |
| B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA .....   | 57         |
| 1. <i>Metode Pengumpulan Data</i> .....  | 57         |
| a. Observasi .....   | 57         |
| b. Wawancara (interview).....  | 57         |
| c. Dokumentasi .....   | 61         |
| d. Triangulasi.....  | 61         |
| 2. <i>Sumber Data</i> .....  | 62         |
| a. Data Primer .....   | 62         |
| a. Data Sekunder .....   | 62         |
| C. TEHNIK PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA .....   | 62         |
| 1. <i>Teknik Pengolahan Data</i> .....   | 63         |
| a. Reduksi Data .....  | 63         |
| b. Penyajian Data .....  | 64         |
| c. Menarik kesimpulan atau verifikasi .....  | 64         |
| 2. <i>Proses Analisis Data</i> .....   | 64         |
| D. INSTRUMEN PENELITIAN.....   | 65         |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>  | <b>66</b>  |
| A. GAMBARAN UMUM BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN .....   | 66         |
| 1. <i>Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan</i> .....   | 66         |
| 2. <i>Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan</i> .....  | 67         |
| 3. <i>Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan</i> .....  | 70         |
| B. PENYAJIAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....   | 72         |
| 1. <i>Faktor -Faktor yang mempengaruhi RSPP dalam memperkuat PBK di BPOM</i> .....   | 77         |
| a. Faktor Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran .....   | 77         |
| b. Faktor Kesesuaian dengan Peraturan Perencanaan dan Penganggaran .....   | 98         |
| c. Faktor kerangka logis dalam penyusunan redesain sistem perencanaan dan penganggaran. ....   | 105        |
| d. Faktor Evaluasi Kinerja .....   | 112        |
| 2. <i>Penyusunan Perbaikan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran sehingga dapat memperkuat Penganggaran Berbasis Kinerja di BPOM.</i> ..... | 124        |
| <b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>   | <b>138</b> |
| A. SIMPULAN .....  | 138        |
| B. SARAN.....  | 139        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>142</b> |



## DAFTAR TABEL

|  |     |
|--|-----|
| Tabel 1. 1 Target RPJMN Yang Diturunkan Menjadi Renstra BPOM.....  | 6   |
| Tabel 1. 2 Hasil Penilaian Sakip BPOM tahun 2017-2021.....   | 7   |
| Tabel 1. 3 Perbandingan Capaian Kinerja BPOM Sebelum dan Setelah RSPP .....                                | 10  |
| <br>   |     |
| Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....  | 20  |
| Tabel 2. 2 Proses Perencanaan dan Penganggaran berdasarkan PP 17 Tahun 2017.....                           | 25  |
| Tabel 2. 3 Perbandingan Anggaran Tradisional dengan Anggaran Pendekatan NPM .....                          | 33  |
| <br>   |     |
| Tabel 3. 1 Tabel Konseptual dan Operasional .....  | 53  |
| Tabel 3. 2 Informan Kunci.....   | 58  |
| <br>   |     |
| Tabel 4. 1 Perbandingan Program BPOM Sebelum dan Sesudah RSPP .....  | 73  |
| Tabel 4. 2 Nomenklatur Kegiatan BPOM Tahun 2022.....   | 73  |
| Tabel 4. 3 Perbandingan Karakteristik KRO dan RO .....   | 75  |
| Tabel 4. 4 Keterkaitan BSC dengan RSPP .....   | 80  |
| Tabel 4. 5 Sasaran Kegiatan yang Tidak Mendukung Program.....  | 81  |
| Tabel 4. 6 Rincian Output Program Teknis berkarakteristik Program Dukungan .....                           | 83  |
| Tabel 4. 7 Struktur Informasi Kinerja Pada Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi.....             | 84  |
| Tabel 4. 8 Hasil identifikasi Target Kinerja RO setelah Realokasi Anggaran ke BA BUN TA 2022 .....         | 85  |
| Tabel 4. 9 Data Anomali Pada RO BPOM TA 2022 .....   | 88  |
| Tabel 4. 10 Daftar Index Biaya RO BPOM Pagu Awal dan Pagu Akhir TA 2022 .....                              | 90  |
| Tabel 4. 11 Skor Efisiensi data SMART DJA Model CRS .....  | 93  |
| Tabel 4. 12 Skor Efisiensi data NPSS BPOM Model VRS .....  | 95  |
| Tabel 4. 13 Rincian Output yang Sejenis Berbeda KRO .....  | 100 |
| Tabel 4. 14 Daftar RO Sejenis Yang Beda Tagging Prioritas Nasional dan Non Prioritas Nasional di BPOM..... | 102 |
| Tabel 4. 15 Sasaran Strategis dan Indikator Level 0 BPOM .....   | 107 |
| Tabel 4. 16 Capaian Indikator Kinerja.....   | 108 |
| Tabel 4. 17 Ringkasan Hasil Analisis Tema dan Triangulasi .....  | 123 |
| Tabel 4. 18 Redesain Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan .....  | 125 |
| Tabel 4. 19 Identifikasi Aktifitas .....   | 128 |

## DAFTAR GAMBAR

|  |     |
|--|-----|
| Gambar 1. 1 Diagram alur Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia .....                     | 2   |
| Gambar 1. 2 Struktur Informasi Kinerja .....   | 9   |
| Gambar 1. 3 Konsep Value for Money .....   | 11  |
| <br>   |     |
| Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir.....   | 55  |
| <br>   |     |
| Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BPOM .....   | 71  |
| Gambar 4. 2 Ilustrasi Penuangan Nomenklatur Kegiatan yang Serupa/Sejenis .....               | 78  |
| Gambar 4. 3 Observasi Verifikasi Usulan Anggaran dan Desk Penyusunan RKAKL.....              | 92  |
| Gambar 4. 4 Kedudukan Standar Biaya dalam Instrumen PBK .....                                | 104 |
| Gambar 4. 5 Ukuran Efektifitas pelaksanaan Kebijakan Standar Struktur Biaya.....             | 110 |
| Gambar 4. 6 Observasi Penyusunan Pagu Anggaran TA 2024 .....                                 | 111 |
| Gambar 4. 7 Langkah Membuat Logic Model.....   | 130 |
| Gambar 4. 8 Logic Model Informasi Kinerja dalam RSPP .....                                   | 130 |
| Gambar 4. 9 logic model informasi Kinerja Bappenas .....                                     | 131 |
| Gambar 4. 10 Kerangka Kerja Penyusunan Logic Model Perencanaan dan Penganggaran di BPOM..... | 132 |
| Gambar 4. 11 Integrasi BSC dengan EFQM.....  | 134 |
| Gambar 4. 12 Keterkaitan Program dengan unit eselon 1 Pelaksana.....                         | 135 |

STIA LAN  
J A K A R T A

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Analisa Dea Dari Data Smart Kemenkeu TA 2022
- Lampiran 2 Hasil Analisa Dea Dari Data NPSS BPOM TA 2022
- Lampiran 3 Instrumen Penelitian
- Lampiran 4 Transkrip Wawancara

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

# **BAB I**

## **PERMASALAHAN PENELITIAN**


### **A. Latar Belakang**

Sistem perencanaan pembangunan yang berlaku di Indonesia diklasifikasi menjadi tiga jenis berdasarkan jangka waktu atau periode perencanaan. Pertama periode perencanaan jangka panjang selama 20 tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJPN/D), kedua periode perencanaan jangka menengah atau lima tahunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/ Daerah (RPJMN/D) dan yang terakhir perencanaan tahunan berupa Rencana Pembangunan Tahunan atau dikenal dengan rencana Kerja Pemerintah RKP/RKPD. Beberapa regulasi di tetapkan untuk mengawal Perencanaan pembangunan ini mulai dari Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN), UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Desa. Dasar hukum pokok perencanaan pembangunan diatas terdapat aturan turunannya mulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri teknis hingga Peraturan Daerah.

Tahapan perencanaan pembangunan nasional dan tahapan penganggaran secara teoritis adalah dua hal yang sama, dan masing-masing tidak dapat dipisahkan (Seknas Fitra, 2021). Keduanya menimbulkan masalah terkait kualitas dan integritas pembangunan di Indonesia karena menciptakan perencanaan dan penganggaran yang tidak terhubung dan bahkan terputus, (Agung Wasono, 2018).

Secara singkat hubungan antara siklus perencanaan dan penganggaran di Indonesia dapat terlihat pada gambar 1.1. pada diagram alur tersebut terlihat bagaimana seharusnya RKP dan Renja pada proses perencanaan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBN dan RKA-K/L.

Gambar 1. 1 Diagram alur Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia



Sumber: Kemenkeu

Kegagalan mesinkronkan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran merupakan salah satu faktor penyebab buruknya penganggaran pada tingkat makro, strategis, dan teknis di negara-negara berkembang (Bappenas, 2018). Di banyak negara lain praktiknya adalah fungsi perencanaan dan penganggaran berada dalam satu instansi dan tidak diperlukan mekanisme untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kedua proses tersebut. Namun Pemerintah Republik Indonesia, melaksanakan fungsi perencanaan dan penganggaran dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda, yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan tugas masing-masing, fungsi dan organisasi (PPN)/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Ketika tahapan perencanaan dan penganggaran dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda, dasar hukum yang berbeda dari keduanya sering menyebabkan pelaksanaan yang tidak efisien dan perencanaan dan penganggaran yang terpisah. Inefisiensi ini menghasilkan eksekusi yang tidak konsisten. Ini adalah masalah penting karena bahkan program terbaik pun tidak akan mencapai tujuannya tanpa anggaran (Agung Wasono, 2018). Selain itu, ada wilayah abu-abu antara Direktur Jenderal Anggaran (Kementerian Keuangan) dan proses perencanaan (Bappenas) karena setelah anggaran disiapkan dan anggaran dibahas, rencana tersebut menjadi

kurang terlihat. Perencanaan yang baik berarti mengelola kegiatan yang telah dianggarkan dan direncanakan, tidak hanya berhenti pada pembuatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 mengenai Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (SP4N) merupakan langkah pemerintah dalam mengatasi gap antara UUKN dan UU, dan menjelaskan pembagian tugas yang jelas antara Kemenkeu dan Bappenas (Seknas Fitra, 2021). Selain itu, PP No. 17 Tahun 2017 juga menjadi rujukan perencanaan dengan program money follow program serta pendekatan HITS (holistik, integratif, tematik dan spasial).

Dengan adanya PP 17 Tahun 2017 tersebut, tidak semerta-merta proses perencanaan dan penganggaran langsung bisa sinkron, setelah memasuki tahun ketiga dari pelaksanaan PP tersebut. Sinkronisasi dimulai dengan membuat sebuah Nota Kesepahaman/ MOU tentang Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan, (Kemenkeu, 2021). MOU dibuat dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi terhadap proses perencanaan serta penganggaran dan mampu menguatkan pengendalian atas pelaksanaan proses tersebut.

Tindak lanjut dari MOU tersebut adalah dikeluarkannya Surat Edaran Bersama (SEB) Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas dan Dirjen Anggaran Kemenkeu tentang pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Dengan adanya RSPP ini merupakan implementasi dari konsep *Money Follow Program*, yang merupakan konsep yang diusung oleh PP 17 tahun 2017. Implementasi Kebijakan (RSPP) adalah kebijakan yang ciptakan untuk menjawab masih adanya ketidak sinkronan antara perencanaan dan penganggaran. Namun demikian, penerapan RSPP di Indonesia terlihat masih kurang efektif dan kurang efisien (Madjid, 2020).

Dikaitkan dengan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) maka RSPP seharusnya merupakan jawaban dari permasalahan PBK selama ini. Dimana terdapat dua permasalahan dalam penerapannya yakni pertama bahwa belum adanya analisis situasi dalam penyusunan perencanaan dan anggaran secara

komprehensif. Kedua adalah untuk menguatkan keterkaitan antara input, output, outcome dan impact maka struktur informasi kinerja perlu diperbaiki. Dua permasalahan tersebut saling berkaitan (Ardhyaningtyas, Oflah, & Zunaidi, 2023).

Dengan keadaan fiskal yang terbatas yang dihadapi banyak negara. Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan instrumen penting untuk meningkatkan prioritas, efektivitas, dan efisiensi belanja. Penganggaran kinerja didefinisikan sebagai penggunaan informasi kinerja (output dan/atau outcome) dalam mekanisme pendanaan sektor publik dengan tujuan peningkatan kinerja, mengalokasikan dana publik yang terbatas ke jenis layanan yang paling bermanfaat bagi masyarakat dan, mengalihkan pendanaan dari layanan yang prioritasnya rendah atau tidak efektif. Selain itu PBK juga berfokus pada peningkatan efektivitas atau efisiensi dari layanan yang sudah ada (Robinson, Performance Budgeting, 2013).

Berdasarkan PP No 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada pasal 6 menyatakan bahwa Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RKA. Dalam PBK instrumen yang digunakan antara lain Indikator Kinerja, Standar Biaya, dan Evaluasi Kinerja. Anggaran yang disusun sangat memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (*input*) dan kinerja yang diharapkan (*output*). Dokumen perencanaan yaitu Rencana Strategis (renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (renja) menjadi dasar *Input* dan *output* yang akan ditetapkan. Pada tahap evaluasi kinerja, konsistensi capaian *output* dengan perencanaan, pelaksanaan dan realisasi anggaran harus tercipta.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) ke-4, atau RPJMN terakhir pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dimana selama periode RPJPN Tahun 2005-2025 telah banyak capaian pembangunan yang telah direncanakan, salah satunya pembangunan di bidang kesehatan.

Arah pembangunan kesehatan pada RPJPN Tahun (2005-2025) kemudian diterjemahkan kedalam Rencana Jangka Panjang Menengah (RPJMN) ke-1(2005-

2009) sd ke-4 (2020-2024), dimana RPJM Nasional merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Presiden. Dalam Perpres no 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024 memuat penjelasan bahwa sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJPN 2005–2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan.

Dalam menetapkan sasaran, indikator dan target kinerja, Kementerian, Lembaga, dan lintas instansi mengacu kepada Tujuh agenda pembangunan 2020-2024 tersebut. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai salah satu lembaga pemerintah, turut berkontribusi pada agenda pembangunan ke-3 yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, BPOM Sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, pemenuhan pelayanan dasar merupakan kontribusi BPOM pada agenda pembangunan ke-3 tersebut. Dalam agenda tersebut Pemerintah menetapkan target pada RPJMN berupa persentase obat memenuhi syarat sebesar 92,3% dengan baseline pada tahun 2019 sebesar 78,6%. Selanjutnya pemerintah juga menetapkan target 86% makanan memenuhi syarat, dengan baseline pada tahun 2019 sebesar 76%. Target RPJMN tersebut diturunkan menjadi target Renstra BPOM 2020-2024. Untuk mencapai target tersebut di dalam Rentsra BPOM di jabarkan menjadi target tahunan seperti pada tabel 1.1 berikut:



Tabel 1. 1 Target RPJMN Yang Diturunkan Menjadi Renstra BPOM

| Nomenklatur Indikator                       | RENSTRA BPOM 2020-2024 |         |        |         |        |        | REVIU RENSTRA BPOM 2020-2024 |        |         |        |         |        |        |
|---|------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|
|   | 2020                   |         | 2021   |         | 2022   | 2023   | 2024                         | 2021   |         | 2022   |         | 2023   | 2024   |
|   | Target                 | Capaian | Target | Capaian | Target | Target | Target                       | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Target |
| Persentase obat yang memenuhi syarat (%)    | 80,8                   | 90,6    | 83,6   | 95,21   | 86,6   | 90     | 92,3                         | 83,6   | 95,21   | 92,25  | 89,73   | 93,5   | 94,75  |
| Persentase Makanan yang memenuhi syarat (%) | 78                     | 79,68   | 80     | 85,59   | 82     | 84     | 86                           | 80     | 85,59   | 83     | 85,21   | 84,2   | 86     |

Sumber: Renstra BPOM 2020-2024 diolah

Terlihat pada tabel 1.1 diatas bahwa pada tahun 2021 BPOM melakukan Reviu renstra, dimana BPOM merubah target persentase obat memenuhi syarat menjadi 94,75%. Perubahan target tersebut dilakukan karena realisasi target persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2020 telah mencapai 90,6% dari target sebelumnya sebesar 92,3%. Penetapan target baru tersebut masih belum optimal karena pada tahun 2021 capaian atas target tersebut sebesar 95,21% atau diatas target yang telah direvisi. Namun pada tahun 2022 capaian tersebut kembali turun menjadi 89,73%. Berubah-rubahnya target kinerja di renstra dalam jangka waktu 1 tahun, serta capaian yang turun naik mengindikasikan perencanaan yang belum terukur. Hal ini tentu menjadi pertanyaan yang menjadi bagian dari identifikasi masalah yang pertama yaitu bagaimana mekanisme perencanaan perhitungan penetapan target kinerja pada Renstra BPOM.

Pencapaian Kinerja BPOM diatas juga diperkuat dengan hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Kementerian PAN dan RB. Sejak tahun 2015, hasil penilaian SAKIP BPOM memperlihatkan peningkatan setiap tahunnya. Terlihat pada tabel 1.2 BPOM termasuk K/L dengan nilai diatas rata-rata dimana BPOM. Hal ini menandakan bahwa BPOM merupakan Instansi Pemerintah dan Unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil.

Tabel 1. 2 Hasil Penilaian Sakip BPOM tahun 2017-2021

| No          | Komponen Evaluasi   | Bobot | Periode Evaluasi |              |              |              |              |              |              |
|-------------|---------------------|-------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             |                     |       | 2015             | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
| 1           | Perencanaan Kinerja | 30    | 22.33            | 23.74        | 23.74        | 22.91        | 22.97        | 23.10        | 23.80        |
| 2           | Pengukuran Kinerja  | 25    | 14.61            | 16.41        | 16.99        | 19.38        | 19.77        | 19.94        | 20.04        |
| 3           | Pelaporan Kinerja   | 15    | 10.81            | 11.09        | 11.22        | 11.69        | 11.95        | 12.14        | 12.28        |
| 4           | Evaluasi Internal   | 10    | 6.99             | 7.49         | 7.52         | 7.83         | 8.22         | 8.35         | 8.47         |
| 5           | Capaian Kinerja     | 20    | 13.34            | 14.71        | 14.90        | 14.96        | 15.19        | 15.49        | 15.74        |
| Nilai Akhir |                     | 100   | <b>68.08</b>     | <b>73.44</b> | <b>74.37</b> | <b>76.77</b> | <b>78.60</b> | <b>79.02</b> | <b>80.33</b> |
| Kategori    |                     |       | <b>B</b>         | <b>BB</b>    | <b>BB</b>    | <b>BB</b>    | <b>BB</b>    | <b>BB</b>    | <b>A</b>     |

Sumber: LAKIP BPOM

Kemenpan RB didalam melakukan penilaian SAKIP Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat perubahan dari 5 komponen evaluasi menjadi 4 komponen, sehingga bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya berubah pada tahun 2022. Komponen evaluasi internal dan capaian kinerja tidak dilakukan pengukuran, sebagai gantinya dilakukan pengukuran evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Dengan adanya perubahan tersebut hasil penilaian SAKIP BPOM terdapat penurunan menjadi 80,21 namun masih dengan predikat A (Memuaskan). Hasil evaluasi kinerja pada tahun 2022 memang masih tergolong bagus, namun pada tahun 2022 kinerja BPOM juga mendapatkan sorotan dari sebagian masyarakat. Sorotan oleh sebagian masyarakat tersebut karena munculnya kasus EG dan DEG pada sirup obat batuk anak. Kasus gagal Ginjal akut yang terjadi pada anak-anak, efek dari pencemaran EG dan DEG pada sirup obat batuk anak, telah membuat masyarakat bertanya-tanya bagaimana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan obat dan makanan selama ini. (Republika.co.id, 2022) (DPD RI, 2022).

Alasan lainnya pemilihan penelitian pada instansi BPOM adalah karena BPOM sesuai perpres No 72 tahun 2021 terkait Percepatan Penurunan Stunting,

termasuk K/L yang terkait kedalam Stranas Percepatan Penurunan Stunting tersebut. BPOM bertanggung jawab terhadap pencapaian output Persentase kab/kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting, dan output Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha. Namun sebagaimana diketahui Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan mengungkapkan banyak penggunaan anggaran di pemerintahan yang tidak optimal. Malahan beberapa anggaran seperti untuk penurunan stunting tak lebih banyak pada program konkret (liputan6.com, 2023).


Selain evaluasi kinerja, instrumen lainnya dalam PBK adalah Informasi kinerja. Sebagai salah satu instrumen dalam PBK, informasi kinerja merupakan instrumen berisi ukuran indikator kinerja suatu instansi pemerintah. Indikator kinerja disepakati dalam pertemuan trilateral Meeting antara Bappenas, Kemenkeu dan K/L. hal ini bertujuan agar terjadi sinkronisasi perencanaan serta penganggaran.

Dalam penerapan RSPP di BPOM, pada penyederhanaan program maka BPOM telah melakukannya dari sebelum adanya RSPP, dimana BPOM hanya memiliki 1 Program Teknis, walaupun di BPOM sesuai dengan Perpres No 80 tahun 2017 terdapat 6 eselon 1. Hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh BPKP pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa beberapa sasaran strategis pada Rentsra BPOM dianggap tidak valid karena sasaran strategis tersebut tidak terkoneksi dengan Sasaran Program. Sehingga menjadi pertanyaan apakah penjabaran kinerja yang ada telah berorientasi hasil dan selaras dan mendorong tercapainya kinerja organisasi? Hal ini menjadi identifikasi masalah kedua, dimana dalam menyusun informasi kinerja seharusnya BPOM berpedoman model berpikir seperti gambar (1.2).

Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa informasi kinerja yang disusun haruslah saling terkait dan mendukung informasi kinerja satu tingkat di atasnya. Sebagai contoh penetapan sasaran kegiatan haruslah merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program. Dimana

sasaran program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program. Dengan indikator kinerja program sebagai alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil dari suatu program.

Gambar 1. 2 Struktur Informasi Kinerja



Sumber: Bappenas 2020

LAKIP BPOM TA 2022 memperlihatkan bahwa Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BPOM tahun 2022 adalah 97,64% atau **Belum Memenuhi Ekspektasi** dari target yang telah ditetapkan. Hal ini berbanding terbalik dengan realisasi anggaran BPOM Tahun 2022 sebesar Rp2.015.201.230.112 atau 99,34% dengan anggaran sebesar Rp2.028.593.343.000. Realisasi ini berada pada urutan 3 dari 82 K/L dan di atas rata-rata Nasional 95,41%. Apabila capaian Indikator Kinerja Utama tersebut diukur berdasarkan perhitungan pada penelitian Mulyono dan Hertianti (2018) tentang Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dalam rangka mewujudkan *Good Financial Governance*, maka terdapat 9 Indikator dari 27 Indikator Kinerja Utama yang tidak tercapai ini berarti persentase ketercapaian

kinerja hanya sebesar 66,67%. Hal ini tentu sangat jauh dari realisasi anggaran sebesar 99,34%. Hal ini menjadi identifikasi masalah ketiga dalam dimana realiasi anggaran tidak berbanding lurus dengan realisasi kinerja pada tahun 2022.

Apabila kita melihat trend nilai ketercapaian IKU di Badan POM sebelum penerapan dan setelah penerapan RSPP, maka terlihat bahwa sejak penerapan RSPP pada tahun 2021 nilai ketercapaian IKU Badan POM terlihat menurun, sedangkan sebelum penerapan RSPP persentase ketercapaian IKU di Badan POM tiap tahun ada kenaikan, seperti terlihat pada tabel 1.3. Hal ini tentu menjadi tanda tanya apakah penerapan RSPP di Badan POM telah sesuai kaidah-kaidah penyusunan RSPP, atautkah dengan RSPP maka kinerja BPOM yang sesungguhnya bisa terlihat.

Tabel 1. 3 Perbandingan Capaian Kinerja BPOM Sebelum dan Setelah RSPP

| Tahun              | Sebelum RSPP |         |         | Setelah RSPP |        |
|--------------------|--------------|---------|---------|--------------|--------|
|                    | 2018         | 2019    | 2020    | 2021         | 2022   |
| IKU yang tercapai  | 11           | 12      | 21      | 19           | 18     |
| Total IKU          | 15           | 16      | 27      | 27           | 27     |
| % Ketercapaian IKU | 73,33%       | 75,00%  | 77,78%  | 70,37%       | 66,67% |
| NPSS Pada Lakip    | 105,23%      | 107,09% | 102,08% | 99,2%        | 97,64% |


Sumber: diolah dari data LAKIP BPOM

Dengan terus terjadinya penurunan kinerja di Badan POM ini menjadi pertanyaan apakah evaluasi kinerja telah digunakan sebagai data dasar dalam perencanaan dan penyusunan anggaran di Badan POM. Hal ini menjadi identifikasi masalah ke empat, karena dalam PBK evaluasi kinerja merupakan hal penting dalam perencanaan dan penyusunan anggaran tahun berikutnya. Pada evaluasi kinerja dilakukan dengan menilai capaian Sasaran Kinerja, konsistensi perencanaan dan implementasi, serta realisasi penyerapan anggaran, menganalisis perbedaan yang terjadi dan merumuskan alternatif solusinya, menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap selanjutnya. Serta memberikan rekomendasi kelangsungan kebijakan.

Landasan konseptual PBK antara lain alokasi anggaran yang berorientasi pada kinerja. PBK juga masih mengakomodir fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip-prinsip akuntabilitas. Dengan PBK alokasi anggaran Program/Kegiatan pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan money

follow program, dimana Program/Kegiatan/Output Prioritas akan mendapatkan alokasi lebih besar. Penggunaan informasi kinerja secara sistemik mampu membuat PBK meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengeluaran publik dengan mengaitkan anggaran dengan *outcome* yang dicapai dengan (Last, 2009). Efisiensi dan efektifitas merupakan bagian dari konsep *Value for Money* (gambar 1.3)

Gambar 1. 3 Konsep Value for Money



Sumber: Kemenkeu 2019

Efisiensi terjadi pada proses saat beberapa input menjadi sebuah output, hal ini terlihat seperti pada gambar 1.3 diatas. Sejalan hal tersebut sesuai penelitian Widyastuti dan Nurwahyuni (2019) tentang efisiensi UPT di BPOM, terdapat 51,6% UPT di BPOM tidak efisien. Sehingga menjadi pertanyaan apakah dengan ketidak efisiensi ini menyebabkan kinerja BPOM yang masih belum sesuai target kinerja. Penelitian ini dilakukan sebelum adanya RSPP, dan hanya dilakukan pada UPT, untuk unit Pusat tidak dilakukan penelitian, sehingga untuk melihat hubungan antara tidak efisiensi dengan PBK di BPOM perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Temuan tidak efisiensi juga terdapat pada laporan hasil pemeriksaan hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran di BPOM oleh BPKP. Dimana masih terdapat beberapa rincian belanja yang merupakan input berpotensi tidak efisien. Hal ini menjadibagian dari identifikasi masalah ke 5 dalam penulisan ini. Rincian belanja sendiri dalam struktur instrumen PBK merupakan bagian dari standar biaya. Dimana standar biaya merupakan cerminan kebutuhan dana untuk menghasilkan sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan. Standar biaya juga menunjukkan

seluruh komponen/item yang harus dibiayai. Dengan standar biaya maka dapat dilakukan penetapan unit cost untuk setiap komponen/ item, menggunakan harga yang paling ekonomis namun tetap memperhatikan kualitas produk.

Hasil laporan BPKP menyatakan bahwa masih terdapat Komponen/sub komponen belanja di BPOM yang seharusnya dialokasikan pada anggaran program dukungan manajemen, tetapi dialokasikan pada anggaran program teknis. Serta masih adanya belanja perjalanan dinas yang dialokasikan untuk seluruh atau sebagian besar pegawai dalam satu unit kerja, tidak terkait erat dengan substansi RO, kegiatan, maupun program. Hal ini tentu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, apakah rincian belanja tersebut telah ada sejak awal penyusunan anggaran atau pada saat tahun anggaran berjalan dilakukan revisi anggaran.

Apabila hal ini terjadi pada saat tahun berjalan, maka kemungkinan terjadi efisiensi namun hasil efisiensi anggaran tidak digunakan untuk lebih meningkatkan target kinerja yang ada. Namun apabila ini telah ada sejak awal penyusunan tentu ini mengindikasikan bahwa standar biaya yang ada lebih tinggi dari kebutuhan. Hal ini juga menandakan adanya *budgetary slack* dalam penyusunan anggaran di BPOM. Fenomena *budgetary slack* ini menjadi identifikasi masalah ke enam. Dimana *budgetary slack* adalah kondisi dimana penyusun anggaran memiliki kecenderungan untuk menetapkan target pengeluaran yang melebihi kebutuhan aktual dan menetapkan Target pendapatan di bawah potensinya sehingga mudah tercapai (Purwandari, Adib, & Amirya, 2023).

*Budgetary slack* terjadi karena Pelaksana anggaran cenderung menyiapkan anggaran yang mudah dicapai (Ghazi et al., 2020). *Budgetary slack* dilakukan agar target mudah dicapai sehingga mendapatkan penilaian kinerja yang baik (Aji et al., 2018). Hal ini dilakukan dengan menyusun anggaran yang melebihi kebutuhan nyata untuk melaksanakan pekerjaan (Widanaputra & Mimba, 2014). Dalam pelaksanaan anggaran tentunya akan ada berbagai hambatan dan ketidakpastian. *Budgetary slack* didorong oleh kepentingan untuk menghindari risiko ketidakpastian (Adhariani, 2018). Tentu dengan adanya *Budgetary slack* ini di

BPOM maka PBK akan sulit tercapai dan tujuan dari value for money tidak tercapai.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas maka menjadi suatu hal yang penting untuk diteliti bagaimana Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran untuk Penguatan penganggaran berbasis kinerja di Badan POM.

## **B. Identifikasi Masalah**

Selanjutnya, berdasarkan uraian latar belakang diatas terhadap Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran dalam penguatan Penganggaran Berbasis Kinerja di BPOM, maka identifikasi masalah yang didapat yaitu:

1. Belum optimalnya formulasi perhitungan target kinerja pada dokumen perencanaan BPOM.
2. Belum optimalnya penyusunan informasi kinerja pada dokumen perencanaan Renstra dan Renja BPOM dalam mendukung hasil dan kinerja organisasi.
3. Capaian realiasi Anggaran tidak membuat realisasi kinerja pada tahun 2022 sesuai ekspektasi.
4. Evaluasi Kinerja belum bisa mengungkapkan penyebab keberhasilan/kegagalan dalam mencapai target kinerja.
5. Masih terdapatnya rincian belanja yang berpotensi tidak efisien.
6. Masih banyak terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat dukungan manajemen namun dianggarkan pada program teknis pengawasan obat dan Makanan yang mengindikasikan terjadinya *Budgetary slack*.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang muncul, maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran di BPOM belum optimal dalam memperkuat Penganggaran Berbasis Kinerja?



2. Bagaimana perbaikan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran untuk memperkuat Penganggaran Berbasis Kinerja di BPOM?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan fenomena latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menggali faktor-faktor penyebab Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran di BPOM belum optimal memperkuat Penganggaran Berbasis Kinerja di BPOM.
2. Merumuskan perbaikan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran sehingga dapat memperkuat Penganggaran Berbasis Kinerja di BPOM

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan atas maksud bisa memberikan manfaat berupa strategi ke depan bagaimana dalam melakukan penyusunan Perencanaan dan penganggaran dan evaluasi berbasis kinerja di BPOM. Sehingga bisa memberikan dampak optimal yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Selain itu penelitian ini dapat digunakan juga:

1. Manfaat Akademis
  - Memperkaya keilmuwan di bidang perencanaan dan penganggaran nasional
2. Manfaat Praktis
  - Sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi Pimpinan BPOM di dalam penyusunan Penganggaran Berbasis Kinerja di BPOM baik secara 5 tahunan maupun tahunan.